



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- V / 271 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*) KOTA TARAKAN TAHUN 2025

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;
- b. bahwa Pemerintah Kota Tarakan sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi perlu membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kota Tarakan;
- c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Perbantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 164.4/KG.01.01/K/6/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kota Tarakan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:


- a. melakukan pertemuan penetapan metodologi dan indikator *Food Security and Vulnerability Atlas*;
- b. melakukan konsolidasi, kompilasi dan analisis data indikator *Food Security and Vulnerability Atlas*;
- c. mengolah dan menganalisis data dari indikator ketahanan dan kerentanan pangan sebagai bahan penyusun *Food Security and Vulnerability Atlas*;

- d. melakukan pertemuan koordinasi ketersediaan data yang melibatkan pemangku kepentingan;
- e. melakukan pertemuan validasi data dan penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas*; dan
- f. melakukan penyusunan dan pelaporan kepada Wali Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan kode Kegiatan: 2.09.04.2.01 dan Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0004
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 Mei 2025

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan di Tarakan;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor; dan
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN


NOMOR 100.3.3.3/HK- V / 271 / 2025

TENTANG TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*) KOTA TARAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*) KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. H. Khairul, M.Kes Wali Kota Tarakan	Pembina
2.	Ir. Jamaludin Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Pengarah
3.	Ir. Eddy Suriansyah, M.Si Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketua
4.	Wiwiek Aisyiyah, SE Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretaris
5.	Karmila Ahmad, S.TP, M.M Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
6.	Saparudin, S.T Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan	Anggota
7.	Armina, S.Gz Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Anggota
8.	Wafiqah Ummuzahra, S.Tr.Stat Badan Pusat Statistik Kota Tarakan	Anggota
9.	Hadania, S.Kom Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	Anggota
10.	Dini Yuntiahadi, S.Pi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	Anggota
11.	Yeni Sugiati, S.Si, M.Pd Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	Anggota

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL